

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

Muhammad Ubaidillah¹⁾, Muhammad Wildan Shoih²⁾, Iana Umma³⁾

Universitas Diponegoro^{I) 2) 3)} *e-mail*: ubaidillah@lecturer.undip.ac.id^{I)}
Submitted 15/02/2024 Revised 02/06/2024 Accepted 13/07/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan dalam pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur serta analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk pengembangan wakaf produktif, didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan, ketersediaan tanah wakaf yang belum optimal dimanfaatkan, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Namun, terdapat sejumlah tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, minimnya kapasitas manajerial nazhir, serta keterbatasan akses ke sumber daya finansial dan teknologi. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan pelatihan bagi para nazhir, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah, serta implementasi teknologi digital untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Kabupaten Pekalongan, Manajemen Wakaf.

ABSTRACT

This study aims to analyze the opportunities and challenges in the development of productive waqf in Pekalongan Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and descriptive analysis. The results of the study indicate that Pekalongan Regency has great potential for the development of productive waqf, supported by high public awareness of religious values, the availability of waqf land that has not been optimally utilized, and regulatory support from the local government. However, there are a number of challenges such as the lack of public understanding of the concept of productive waqf, minimal managerial capacity of nazhir, and limited access to financial resources and technology. This study suggests the need for education and training for nazhir, synergy between Islamic financial institutions and local governments, and the implementation of digital technology to maximize the potential of productive waqf. These findings are expected to contribute to the development of more effective and sustainable waqf management policies and strategies in Pekalongan Regency.

Keywords: Productive Waqf, Pekalongan Regency, Waqf Management.

A. PENDAHULUAN

Wakaf produktif menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama di tingkat lokal. Sebagai bentuk investasi sosial, wakaf produktif berbasis tanah dapat dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat (Mohsin, 2021). Tanah wakaf yang tersedia di Kabupaten Pekalongan umumnya belum dikelola secara produktif, sehingga nilai manfaatnya belum maksimal. Padahal, dengan



meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, peluang untuk mengembangkan wakaf produktif semakin terbuka lebar.

Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia termasuk di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, kurangnya kapasitas nazhir, serta minimnya regulasi yang mendukung menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf (Nisa et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan agar potensinya dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini:

- 1. Bagaimana peluang pengembangan wakaf produktif berbasis tanah di Kabupaten Pekalongan?
- 2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan?
- 3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Menganalisis peluang dalam pengembangan wakaf produktif berbasis tanah di Kabupaten Pekalongan.
- 2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif.
- 3. Merumuskan strategi pengembangan wakaf produktif yang berkelanjutan dan relevan dengan konteks lokal.

Wakaf produktif didefinisikan sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat (mauquf alaih) tanpa mengurangi nilai aset pokoknya (Çizakça, 2016). Dalam teori pengelolaan aset wakaf, faktor utama keberhasilan meliputi kapasitas nazhir, dukungan regulasi, dan partisipasi masyarakat (Bin Mohd Sharif et al., 2023; Fauziah & Salamah, 2024; Syarief, 2021). Di sisi lain, teori pembangunan ekonomi lokal menekankan pentingnya sinergi antara potensi lokal, teknologi, dan inovasi dalam mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan menyoroti potensi wakaf produktif berbasis tanah di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada analisis makro pengelolaan wakaf di tingkat nasional, tanpa mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik (Mohsin, 2021; Nisa et al., 2023). Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis terkini dengan mempertimbangkan perubahan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah di era pasca-pandemi, yang mendorong potensi baru dalam pengelolaan wakaf produktif.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peluang dan tantangan dalam pengembangan wakaf produktif berbasis tanah di Kabupaten Pekalongan. Data dikumpulkan melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pemerintah daerah, regulasi tentang wakaf, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi faktual dan potensi pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan, serta memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tantangan dan strategi yang relevan dengan konteks lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bagian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu peluang, tantangan dan strategi pengelolaan wakaf produktif berbasis tanah di Kabupaten Pekalongan. Secara lebih detail, pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Tanah di Kabupaten Pekalongan

Peluang pengembangan wakaf produktif berbasis tanah di Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

a. Ketersediaan Lahan Wakaf Produktif

Kabupaten Pekalongan memiliki potensi signifikan dalam pengembangan wakaf produktif berbasis tanah. Ketersediaan lahan wakaf yang strategis, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk berbagai program sosial dan ekonomi. Menurut data Kementerian Agama, terdapat beberapa bidang tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif (Siwak Kemenag, 2024). Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di wilayah ini adalah Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. Yayasan Muslimin mengelola tanah wakaf seluas 1.336 m². Tanah wakaf tersebut telah dikembangkan menjadi *Islamic* Business Center. Pusat bisnis ini mencakup hotel, ruko, pertokoan, dan fasilitas lainnya,

yang berlokasi di area strategis di Kota Pekalongan (Furqon, 2016; Jumailah, 2020). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan manajemen yang tepat, tanah wakaf dapat dioptimalkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Potensi wakaf produktif berbasis tanah yang lain di antaranya informasi mengenai tanah wakaf di Pekalongan dengan luas mencapai 20 hingga 40 hektar yang akan diwakafkan kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) (NU Online, 2024). Ada pula tanah wakaf berbentuk sawah produktif yang dikelola oleh pengurus Masjid Jami' Al Barokah di Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan. Tanah sawah tersebut terdiri dari beberapa tanah dengan luas antara lain 574 m², 1.160 m² serta 700 m². Di antara kegunaan tanah-tanah wakaf tersebut yaitu untuk mendukung kegiatan keagamaan Masjid Jami' Al Barokah (Nafisah, 2024). Adanya lahan wakaf tersebut menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

b. Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai Keagamaan

Kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap nilai-nilai keagamaan yang tinggi menjadi modal penting dalam pengembangan wakaf produktif berbasis tanah. Tradisi keagamaan yang kuat, seperti pengajian rutin, manaqiban, dan marhabanan, masih dilestarikan di berbagai desa, termasuk Desa Rowokembu (Prayogi & Rizqi, 2022). Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan mencerminkan komitmen mereka terhadap ajaran Islam, yang dapat diarahkan untuk mendukung program wakaf produktif.

Selain itu, implementasi nilai-nilai ekonomi religius dalam manajemen bisnis oleh masyarakat Pekalongan menunjukkan integrasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari (Khasanah et al., 2024). Kesadaran ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Hal ini akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Dukungan dari organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang aktif menyosialisasikan pengembangan ekosistem wakaf produktif di Pekalongan, semakin memperkuat potensi ini (NU Online, 2024). Dengan demikian, tingginya kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Pekalongan menjadi landasan kuat untuk mendorong optimalisasi pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.



2. Tantangan Utama Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pekalongan

Pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat masih memandang wakaf sebagai ibadah yang bersifat konsumtif, seperti membangun masjid atau kuburan, sehingga potensi wakaf untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan belum sepenuhnya dipahami (Çizakça, 2016).

Tantangan kedua terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terutama di kalangan nazhir. Sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola wakaf, banyak nazhir di Kabupaten Pekalongan belum memiliki kapasitas manajerial dan keahlian dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Hal ini diperburuk dengan minimnya pelatihan dan pendampingan bagi nazhir yang dapat meningkatkan kompetensi mereka (Sharif et al., 2023; Fauziah et al., 2024; Syarief, 2021).

Tantangan ketiga yaitu regulasi daerah yang ada belum sepenuhnya mendukung pengelolaan wakaf produktif. Meskipun sudah ada peraturan nasional yang mengatur wakaf, implementasi di tingkat daerah masih terbatas. Tidak adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan wakaf produktif menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi aset wakaf di Kabupaten Pekalongan (Sharif et al., 2023; Nisa et al., 2023).

Selain itu, akses terhadap pembiayaan dan teknologi juga menjadi hambatan. Banyak tanah wakaf yang berada di lokasi kurang strategis atau memerlukan investasi besar untuk diubah menjadi aset produktif. Minimnya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan nazhir menghambat pengembangan wakaf produktif yang berbasis tanah. Di sisi lain, teknologi digital yang dapat mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf belum banyak diimplementasikan di daerah ini (Mohsin, 2021).

Dengan berbagai tantangan ini, upaya pengelolaan wakaf produktif memerlukan strategi yang terintegrasi, termasuk peningkatan kapasitas nazhir, edukasi masyarakat, penguatan regulasi daerah, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Tanpa langkah-langkah strategis, potensi besar wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan sulit untuk dimanfaatkan secara optimal.

3. Strategi Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Pekalongan

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan, diperlukan strategi terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajerial dan pengelolaan aset wakaf. Nazhir sebagai pengelola wakaf perlu memiliki pemahaman mendalam tentang konsep wakaf produktif, perencanaan bisnis, dan tata kelola keuangan syariah yang transparan. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi wakaf (Kasdi et al., 2021; Syarief, 2021).

Strategi kedua adalah sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat wakaf produktif. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media lokal, seminar, atau program keagamaan, dengan menekankan bahwa wakaf produktif tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Sosialisasi ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan tanah atau dana untuk wakaf produktif (Mohsin, 2021).

Ketiga, perlu ada dukungan regulasi yang lebih spesifik dan mendukung. Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dapat menyusun peraturan daerah (Perda) yang mengatur mekanisme pengelolaan wakaf produktif, insentif bagi nazhir yang profesional, serta kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan pengelola wakaf. Regulasi yang mendukung dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan aset wakaf secara optimal (Bin Mohd Sharif et al., 2023).

Selain itu, penerapan teknologi digital juga menjadi strategi penting. Platform berbasis digital dapat digunakan untuk memantau transparansi pengelolaan wakaf, memperluas akses informasi bagi masyarakat, serta mempermudah penggalangan dana wakaf. Teknologi ini telah terbukti efektif di beberapa daerah lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap wakaf produktif (Çizakça, 2016). Strategi terakhir yaitu kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah perlu diperkuat. Perusahaan dapat dilibatkan dalam skema kemitraan untuk mengelola aset wakaf sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan tanah wakaf menjadi aset produktif, seperti area komersial, pertanian modern, atau pusat pendidikan (Adinugraha et al., 2024; Rohim et al., 2022). Dengan strategi-strategi ini, pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi lokal.



D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan wakaf produktif berbasis tanah di Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, keterbatasan kapasitas nazhir, regulasi yang kurang mendukung, serta akses terbatas terhadap pembiayaan dan teknologi masih menjadi kendala utama. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan kapasitas nazhir, edukasi masyarakat, penyusunan regulasi daerah yang mendukung, penerapan teknologi digital, dan kolaborasi dengan sektor swasta, potensi wakaf produktif dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah disarankan untuk segera merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf produktif, termasuk pemberian insentif bagi pengelola yang berprestasi. Selain itu, perlu ada program pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf. Edukasi masyarakat melalui berbagai media juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengembangan wakaf produktif. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan wakaf produktif di Kabupaten Pekalongan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE), 50-66. 3(1),https://journal.uii.ac.id/RISFE/article/download/33133/16578
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 8(1), 61. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871
- Bin Mohd Sharif, A. 'Azam, Nasrullah, N., Hatta, M., & Hidayatullah, H. (2023). Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 15(1), 1. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9800
- Çizakça, M. (2016). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. International Journal of Economics, Management and Accounting, 24(June), 125–128.

- Fauziah, F., & Salamah, A. (2024). Optimizing Nazhir's Role in Managing Waqf to Realize Economic and Social Development in Bekasi City. International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS) 2024, 2, 878–890.
- Furqon, A. (2016). Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. Al-Ahkam, 26(1), 93. https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.495
- Jumailah. (2020). Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. Jurnal Studi Islam Lintas Negara, 2(1), 1-15. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/CBJIS/article/download/283/232
- Khasanah, N., Purnomo, H. I., & Maulana, M. A. (2024). Implementasi Ekonomi Religius Dalam Manajemen Bisnis Masyarakat Pekalongan. Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 2(3), 423–438. https://jurnal.sitasi.id/ekoman/article/view/167/140
- Mohsin, M. I. A. (2021). New frontiers for cash-waqf models for socio economic development. In Waaf Development and Innovation. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003158073-8/new-frontierscash-waqf-models-socio-economic-development-magda-ismail-abdelmohsin?context=ubx&refId=41ee1fb3-2aad-4857-a0ac-834572233a2d
- Nafisah, N. L. (2024). Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masjid Jami' Al-Barokah di Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan [UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. http://etheses.uingusdur.ac.id/9464/1/3620068 BAB I %26 BAB V.pdf
- Nisa, F. C., Medias, F., & Triyanto, A. (2023). Opportunities and Challenges of Waqf Management in Indonesia: A Narrative Review. Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021), 42, 144–149. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7 26
- NU Online. (2024). LWP PBNU Gelar Sosialisasi Pengembangan Ekosistem Wakaf Produktif di https://www.nu.or.id/nasional/lwp-pbnu-gelar-sosialisasi-Pekalongan. pengembangan-ekosistem-wakaf-produktif-di-pekalongan-FDSkx
- Prayogi, A., & Rizqi, M. F. (2022). Penguatan tradisi keagamaan masyarakat desa rowokembu kabupaten pekalongan di era modernisasi. SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat), 4, 130-136. Kepada https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm/article/download/85/48/67
- Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2022). Transformation of Waqf Management in The Digital Era: A Meta Synthesis Study. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 209-

- 226. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421
- Siwak Kemenag. (2024). *Grafik Jumlah dan Luas Tanah Wakaf Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah*. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk_jumlah.php
- Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(2), 270–283. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i2.1076
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UeksEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT22 &dq=Todaro,+M.+P.,+%26+Smith,+S.+C.+(2020).+Economic+Development.+Pearson. &ots=kgwhmDJJVN&sig=sRdb926z8GHpddpVLZ_K3oULmzo&redir_esc=y#v=onepa ge&q&f=false